

Kejaksaan Negeri Padang Lawas

Jl. Ki Hajar Dewantara 22763 082163373493

<https://kejari-padanglawas.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Padang Lawas

Posko Pemilu

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa identitas diri yang sah, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau identitas resmi lainnya
2. Membawa Bukti awal yang mendukung pengaduan, seperti dokumen, foto, rekaman video, atau bukti lainnya yang relevan dengan dugaan pelanggaran Pemilu
3. Pengaduan harus diajukan secara tertulis dan mencakup informasi rinci tentang dugaan pelanggaran, termasuk waktu, tempat, dan pihak yang terlibat dan harus ditandatangani oleh pelapor.
4. Informasi tambahan yang bisa mendukung pengaduan, seperti saksi-saksi yang dapat memberikan kesaksian terkait pelanggaran yang dilaporkan
5. Mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh pos Pemilu Kejaksaan Negeri Padang Lawas
6. Pelapor harus memberikan kontak yang dapat dihubungi untuk tindak lanjut pengaduan, seperti nomor telepon atau alamat email.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Padang Lawas

Jl. Ki Hajar Dewantara 22763 082163373493

<https://kejadi-padanglawas.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Padang Lawas



Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Padang Lawas

Jl. Ki Hajar Dewantara 22763 082163373493

<https://kejadi-padanglawas.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Padang Lawas

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Posko Pemilu

Pengaduan Layanan

Pengguna layanan mengajukan ke seksi intelijen pada Kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas